

STANDAR PELAYANAN

2026

Kpt 23 TAHUN 2026, 115 HLM

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, perlu dilakukan perbaikan standar pelayanan berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik dengan memperhatikan tanggapan, masukan, dan rekomendasi dari masyarakat serta pemangku kepentingan. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 36/PK.01-BA/3518/2026, telah disepakati penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPAN Nomor PER/05/M.PAN/4/2009; PermenPANRB No. 15 Tahun 2014; PermenPANRB No. 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 4 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; dan Keputusan KPU No. 127 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagai pedoman bagi penyelenggara pelayanan publik, masyarakat, dan aparat pengawas. Standar pelayanan tersebut meliputi 8 (delapan) jenis layanan, yaitu Layanan Pemutakhiran Data Pemilih, Layanan Kerja Sama, Layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik, Layanan Pengaduan Masyarakat, Layanan Pencalonan Peserta Pemilu/Pemilihan, Layanan Permohonan Informasi Publik, Layanan Pendidikan Pemilih, dan Layanan Rekrutmen Badan Ad Hoc. Penerapan standar pelayanan menjadi tanggung jawab Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk melalui Kepala Subbagian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Juli 2026.
 - Lamp. 109 hlm.